



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 26/PUU-XIV/2016**

**Tentang**

**UU Pendidikan Tinggi Melanggar Ketentuan UU Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan dan Putusan MK**

<b>Pemohon</b>	: <b>Ahmad Tojiwa Ram, dkk.</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<b>Amar Ketetapan</b>	: Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 31 Maret 2016.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Para Pemohon dalam perkara ini adalah Ahmad Tojiwa Ram, Wahyu Hidayat, Zulkifli Rahman, Sri Wahyuni S, Giovani, Andi Azhim Fachreza Aswal, Wahyudi Kasrul, Muhammad Afdal Yanuar, Abrar, Febri Maulana, Asrullah, dan Dewi Intan Anggraeni, yang semuanya adalah mahasiswa. Para Pemohon mengajukan pengujian konstusionalitas UU Pendidikan Tinggi karena pembentukan UU *a quo* mengabaikan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta mengabaikan Putusan MK yang membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan.

Terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Rabu, 23 Maret 2016, pukul 10.15 WIB, terlambat 15 (lima belas) menit dari jadwal karena menunggu kehadiran para Pemohon, namun para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah. Mahkamah melalui juru panggil telah menghubungi para Pemohon melalui telepon dan mengirim pemberitahuan melalui layanan *short message service* (SMS) sebelum hari persidangan, namun para Pemohon tidak dapat dihubungi dan tidak memberikan keterangan apapun.

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah menilai para Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan karenanya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon gugur.